



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat, NRP : Xxx/xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kabupaten Tegal

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/118/X/2023 tanggal 30 November 2023, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi penahanan yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 8 GB warna hitam yang berisikan chat dan foto mesra Xxx. Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 dan rekaman percakapan WA yang berisi suara pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh DirKumad Nomor xxx pada bulan Maret 2018 a.n. Sdri. Saksi-2.

b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor xxx tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Curup Keb. Rejang Lebong Prov. Bengkulu a.n. Sdri. Saksi-2.

c) 8 (delapan) lembar Registration Guest Form Hotel Margo Depok tanggal 4 November 2021 a.n. Terdakwa.

d) 2 (dua) lembar Registration Card Hotel Grand Edge a.n. Saksi-2.

e) 2 (dua) lembar Reservation Hotel Oak Tree Emerald, Display Saksi-2.

f) 1 (satu) lembar Fotokopi Registration Form Hotel Noorman's.

g) 1 (satu) lembar Inhouse Guest List 07/04/2022 Hotel Noorman's No. urut 27 Room 310 a.n. Saksi-2.

h) 1 (satu) lembar Reservation Logfile a.n. Saksi-2.

i) 1 (satu) lembar Surat The Margo Hotel Nomor : PDP.002/EXT/HRM/867-A/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang jawaban surat permohonan rekaman CCTV.

j) 19 (sembilan belas) lembar Surat Kapuslabfor Mabes Polri Nomor R/2006/V/RES.9.4/2023/Puslabfor tanggal 30 Mei 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

k) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saksi-2 (Saksi-2) di depan Notaris atas nama Julius, S.H., M.Kn, Nomor LEG.01/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

l) 5 (lima) lembar chat dari Istri Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dengan istri Terdakwa.

m) 2 (dua) lembar Surat pernyataan Asli yang dibuat oleh Saksi -2

n) 1 (satu) lembar Surat pernyataan istri Terdakwa

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bapak mertua Terdakwa
- p) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ibu mertua Terdakwa
Poin a sampai dengan poin b dikembalikan kepada Saksi-2.
Poin c sampai dengan p tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 269-K/PM.II-08/AD/XII/2023 tanggal 29 April 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Terdakwa**, Xxx NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan zina” .
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 8 GB warna hitam yang berisikan chat dan foto mesra Xxx. Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 dan rekaman percakapan WA yang berisi suara pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh Dirkumad Nomor xxx pada bulan Maret 2018 a.n. Sdri. Saksi-2.
 - b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor xxx tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Curup Keb. Rejang Lebong Prov. Bengkulu a.n. Sdri. Saksi-2.
 - c) Dikembalikan kepada Saksi-2 (Saksi-2)
 - d) 8 (delapan) lembar Registration Guest Form Hotel The Margo Depok tanggal 4 November 2021 a.n. Terdakwa.
 - e) 2 (dua) lembar Registration Card Hotel Grand Edge a.n. Saksi-2.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idambar Reservation Hotel Oak Tree Emerald, Display

Saksi-2.

g) 1 (satu) lembar Fotokopi Registration Form Hotel Noorman's.

h) 1 (satu) lembar Inhouse Guest List 07/04/2022 Hotel Noorman's No. urut 27 Room 310 a.n. Saksi-2.

i) 1 (satu) lembar Reservation Logfile a.n. Saksi-2.

j) 1 (satu) lembar Surat The Margo Hotel Nomor : PDP.002/EXT/HRM/867-A/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang jawaban surat permohonan rekaman CCTV.

k) 19 (sembilan belas) lembar Surat Kapuslabfor Mabes Polri Nomor R/2006/V/RES.9.4/2023/Puslabfor tanggal 30 Mei 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

l) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saksi-2 (Saksi-2) di depan Notaris atas nama Julius, S.H., M.Kn, Nomor LEG.01/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

m) 5 (lima) lembar chat antara Istri Terdakwa dengan Saksi-2.

n) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saksi-2 (Saksi-2) di depan Notaris atas nama Julius, S.H., M.Kn, tanggal 10 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap di ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/269/PM.II-08/AD/IV/2023 tanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 29 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 269-K/PM.II-08/AD/XII/2023 tanggal 29 April 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang baik dalam Berkas perkara dan Berita Acara Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 269-

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-09/Abx/2023 tanggal 29 April 2024 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang yang turut serta melakukan perbuatan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pun terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dan apabila dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP terbukti maka dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kesatu "Seorang pria", dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan definisi yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya. Selain itu yang dimaksud seorang pria adalah seseorang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada persidangan biologis bagi lawan kencannya (wanita). Namun

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan fakta hukum pada butir 1 s.d butir 4 dimulai dari riwayat pendidikan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Akmil pada tahun 2014 kemudian dihubungkan dengan status Terdakwa yang masih berdinis aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Papera ke Pengadilan Militer, dan pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Sehingga dari uraian fakta hukum pada butir 1 s.d butir 4 tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut cenderung menguraikan fakta hukum sebagaimana lazimnya membuktikan unsur "Barangsiapa", meskipun pada uraian fakta di butir 5 dengan mendasari pemeriksaan identitas Terdakwa yang mengaku berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

b. Bahwa cara Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan unsur kesatu "Seorang pria" yang dicampuradukkan dengan cara membuktikan unsur "Barangsiapa" sebagaimana diuraikan di atas adalah kurang tepat karena dalam ilmu hukum pidana pengertian unsur "Seorang pria" dan unsur "Barangsiapa" mempunyai makna yang berbeda sehingga berbeda pula cara membuktikan kedua unsur tindak pidana tersebut. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut dengan menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa dalam berkas perkara dan Berita Acara Sidang (BAS) serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah ternyata bahwa Terdakwa bernama Terdakwa dengan pangkat Xxx NRP 111400116505592, jabatan Dankipan C Yonif Raider 400/BR (sekarang Pasi Siapsat Sima Brigif 4/DR, lahir di Palembang pada tanggal 19 Mei 1992 dengan jenis kelamin laki-laki.
- 2) Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan seorang wanita bernama Sdri. Mareti Fitria Lisba dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Azata Fairuz Izzatunnisyah.
- 3) Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri fisik Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria.
- 4) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut.

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur kedua “Yang yang turut serta melakukan perbuatan zina”. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kedua tersebut dengan menyimpulkan peran Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 mendasari fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Hotel The Margo Depok, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar No.1805, lalu Terdakwa merangkul Saksi-2 serta mencium bibir Saksi-2 berkali-kali sambil meraba-raba payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi-2 dan menidurkan Saksi-2 di atas sofa dengan posisi Saksi-2 berada di bawah, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5-7 menit hingga Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di tissue, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-2 langsung pulang.
 - b. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar No.1805 Hotel The Margo Depok, saat itu Terdakwa menggunakan kondom, dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 atas dasar suka sama suka, padahal Terdakwa mengetahui Saksi-2 sudah memiliki suami.
 - c. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, maka suami Saksi-2 yakni Saksi-1 Saksi-1 merasa dirugikan dan telah membuat surat pengaduan tertanggal 11 Mei 2022 ke Denpom II/Jaya yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - d. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah diadakan oleh Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2, maka kedudukan Terdakwa sebagai pelaku peserta.
 - e. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, karena Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 5 April 2017 di KUA Kec. Curup, Prov. Bengkulu sesuai Buku Akta Nikah Nomor :xxx tanggal 5 April 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-4 teman satu angkatan di Akmil Magelang. Oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah". Satu dan lain hal karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Xxx dengan jabatan sebagai Dankipan C Yonif Raider 400/BR, sehingga dalam level kepangkatan maupun tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai Dankipan C Yonif Raider 400/BR seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan dirinya baik dalam cara berpikir dan bertindak serta menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain serta kehormatan satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah merusak tatanan kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dimana Terdakwa sebagai Dankipan C Yonif Raider 400/BR telah melakukan persetubuhan dengan istri Saksi-1 yang tidak lain adalah teman satu angkatan di Akademi Militer. Dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama Keluarga Besar TNI (KBT) menunjukkan bahwa sejatinya Terdakwa sudah kehilangan jati dirinya sebagai Prajurit TNI sehingga tidak bisa lagi diandalkan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara.
3. Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya dalam kasus yang mirip dengan perkara in casu, dan salah satu pelaku tindak pidana "Turut serta melakukan zina" yang pernah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pengadilan

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding dalam perkara Terdakwa atas nama Letda Kav Muhamad Nasichin NRP 219703095612776 sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang amarnya menguatkan seluruhnya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 93-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer kepada Terdakwa atas nama Letda Kav Muhamad Nasichin NRP 219703095612776. Dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 K/MIL/2015 tanggal 30 Juni 2015. Sehingga apabila dihubungkan dengan in casu, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 K/MIL/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut layak dan tepat diterapkan dalam perkara Terdakwa dalam in casu karena secara kualitas terdapat kemiripan dalam hal kasus perzinahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 269-K/PM II-08/AD/XII/2023 tanggal 29 April 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 3) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Pama adalah 20.000 s/d 25.000.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa Nomor 70-K/PM/II-08/AD/XII/2023 tanggal 29 April 2024

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 269-K/PM.II-08/AD/XII/2023 tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti
Ttd
Dani Subroto S H M H

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Subroto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2920087370171

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 70-K/PMT-II/BDG/AD/V/2024